



**P U T U S A N**

**NOMOR 17/PID/2015/PT GTO.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RAMSI AMUNE alias RAMAN ;-----

Tempat Lahir : Moutongo ;-----

Umur / Tanggal lahir : 37 tahun/ 15 April 1978 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Pedagang ;-----

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah . . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi  
Gorontalo tanggal 30 April 2015 Nomor : 17/Pid/2015/PT. Gto tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara  
Terdakwa tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto  
tanggal 8 April 2015 Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Lbo dalam perkara  
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan  
Terdakwa dengan surat dakwaan tunggal yang pada pokoknya sebagai  
berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa RAMSI AMUNE alias RAMAN pada hari  
Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di  
Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo  
tepatnya di depan rumah Terdakwa atau teras atau setidak-tidaknya pada  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Limboto, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik  
seseorang (saksi korban RATNA K. NAU alias DADE) dengan  
menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu  
diketahui umum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai  
berikut : -----

Bahwa . . . .

Hal 2 dari 8 hal.Put.No.17/PID/2015/PT.GTO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2014 sekira 17.00 Wita bertempat di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo dimana saat itu Terdakwa berdiri di depan rumahnya atau teras dan saksi korban sedang berdiri di pintu depan dan jarak rumah korban dengan Terdakwa sekitar 15 (lima belas) meter, kemudian dengan suara keras Terdakwa meneriakkan kalimat yang ditujukan kepada saksi korban dengan kata-kata “huangangamu hulelilamu, hutodu panggollamu (mulut besar, vagina ibunya, tua bangka)” mendengar perkataan tersebut korban diam dan tidak membalas, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban, “jaga anak-anak kamu yang sering keluar malam dan disetubuhi oleh laki-laki” sambil Terdakwa mengarahkan telunjuk tangan kanannya ke arah saksi korban, bahwa kata-kata tersebut diucapkan oleh Terdakwa berkali-kali dan pada saat kejadian tersebut di atas banyak orang lain yang mendengar perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban merasa malu dan terhina ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 310 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 1 April 2015 No. Reg. Perk. PDM – 09 / LIMBO / 2015 menuntut agar Majelis Hakim

Pengadilan . . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

- Menyatakan Terdakwa RAMSI AMUNE alias RAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan", dalam pasal pasal 310 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMSI AMUNE alias RAMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 8 April 2015 No. 34/Pid.B/2015/PN. Lbo yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa RAMSI AMUNE alias RAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menista dengan lisan" ;-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa RAMSI AMUNE alias RAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----

- Membebaskan . . . .

Hal 4 dari 8 hal.Put.No.17/PID/2015/PT.GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terDakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding tanggal 13 April 2015 No. 9/Akta Pid.B/2015/PN.Lbo yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Limboto ternyata pada tanggal 13 April 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 8 April 2015 No. 34/Pid.B/2015/PN.Lbo dan permintaan banding tersebut pada tanggal 22 April 2015 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Limboto ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Limboto tanggal 17 April 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang perlu dipertimbangkan untuk hal itu ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara

serta . . . .

Hal 5 dari 8 hal.Put.No.17/PID/2015/PT.GTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 8 April 2015 Nomor: 34/Pid.B/2015/PN. Lbo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 8 April 2015 Nomor: 34/Pid.B/2015/PN. Lbo yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal 21, 193, 241 KUHP jo. Pasal 310 ayat (1) KUHP serta segala ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan ini ;-----

MENGADILI . . . .

Hal 6 dari 8 hal.Put.No.17/PID/2015/PT.GTO



**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 8 April 2015 Nomor: 34/Pid.B/2015/PN. Lbo yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **RABU tanggal 27 MEI 2015** oleh kami POSMAN BAKARA, SH., MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH., MH dan LAMBERTUS LIMBONG, SH sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 30 April 2015 Nomor: 17/PID/2015/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS, tanggal 28 MEI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta ANTON ROMPIS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut . . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

1. BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH., MH

POSMAN BAKARA, SH., MH

TTD

2. LAMBERTUS LIMBONG, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ANTON ROMPIS, SH

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

SYAMSUL ALAM, SH

NIP. 19540302 198503 1 003

Hal 8 dari 8 hal.Put.No.17/PID/2015/PT.GTO